

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan globalisasi pada masyarakat telah membawa perubahan besar, khususnya dalam pola gaya hidup dan keinginan individu. Berbagai macam fasilitas perbelanjaan bermunculan demi menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Pada kerangka ini, pasar sebagai sarana jual-beli telah bertransformasi menjadi sarana yang tidak hanya berfungsi sebagai itu saja. Mereka juga memegang peran sebagai sarana untuk berinteraksi sosial dan sebagai simbol nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Seiring berkembangnya pasar, munculah berbagai jenis pasar: yaitu pasar tradisional juga pasar modern.

Pasar tradisional merupakan pasar yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang terdiri dari kios-kios kecil dan dikelola oleh para pedagang lokal. Di sisi lain, pasar modern itu dikelola dan dirancang secara khusus oleh perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki struktur pasar yang luas dan kompleks.¹

¹ “Apa itu Pasar? Ini Pengertian dan Bedanya Tradisional dengan Modern”
www.bayarind.id diakses pada 28 Juni 2024, pukul 07.00 WIB.

Pasar tradisional merupakan tempat jual beli dilakukan dengan sistem yang bersifat tradisional, yaitu melalui interaksi langsung serta tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Namun, di berbagai daerah pasar tradisional umumnya kurang terawat dan cenderung terabaikan. Masyarakat dahulu sering memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Namun, dengan perkembangan perdagangan, sektor perdagangan ritel juga mengalami transformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya perdagangan ritel modern di Indonesia, yang diwujudkan melalui hadirnya *supermarket* dan *minimarket*. Modernisasi ini membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berbelanja, karena ritel modern menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang berbeda dibandingkan dengan pasar tradisional. Sebagai akibatnya, pasar tradisional semakin terpinggirkan, dan masyarakat beralih ke ritel modern untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Perkembangan ini juga mengubah lanskap ekonomi dan sosial di banyak wilayah, dengan adanya pergeseran dari interaksi sosial yang intens di pasar tradisional menuju transaksi yang lebih cepat dan efisien di ritel modern. Meskipun demikian, pasar tradisional tetap memiliki peran penting bagi sebagian masyarakat,

terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang belum tersentuh oleh ritel modern. Toko swalayan adalah salah satu bentuk pasar modern, yang di Indonesia pesat sekali perkembangannya. Sebagai bagian dari transformasi sektor ritel, toko swalayan menghadirkan model bisnis yang lebih terstruktur dan efisien dibandingkan dengan pasar tradisional. Keberadaan toko swalayan tidak hanya menawarkan kenyamanan dalam berbelanja dengan sistem swalayan, tetapi juga menyediakan produk yang lebih bervariasi dan berkualitas. Perkembangan toko swalayan ini sejalan dengan perubahan pola kehidupan yang semakin mementingkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tumbuhnya kelas menengah di Indonesia, serta urbanisasi yang pesat, toko swalayan opsi bagi mereka yang mencari pengalaman berbelanja yang modern dan terstandarisasi.

Modernisasi perbelanjaan ditandai seiring dengan berkembangnya secara cepat pusat-pusat perbelanjaan modern seperti toko swalayan, kini telah menjadi opsi utama masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok. Karena kemudahan akses, kenyamanan, dan kelengkapan produk yang ditawarkan. Pertumbuhan pasar modern seperti toko swalayan juga didorong

oleh sistem waralaba yang memungkinkan ekspansi cepat di berbagai wilayah.

Waralaba atau franchise adalah model bisnis yang memungkinkan pemilik usaha memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengoperasikan bisnisnya. Dalam model bisnis ini, pemilik usaha atau franchisor akan memberikan hak atas merek, produk, sistem operasional, dan pengetahuan kepada pihak lain atau franchisee. Dan timbal baliknya, franchisee akan memberikan sejumlah biaya kepada pemilik usaha atau franchisor.²

Di Indonesia, toko swalayan disebutkan dalam Permendag No 18 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 3 “Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.”.

Peraturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menelaraskan Peraturan Menteri Perdagangan dengan tujuan meningkatkan kemudahan dan efektivitas bagi konsumen. Dengan

² M. Muchtar Rivai, “Pengaturan Waralaba Di Indonesia : Perspektif Hukum Bisnis”, dalam *Jurnal Liquidity*, Vol.1, No.2 (2012). www.ojs.itb-ad.ac.id/ Diakses pada 8 September 2024 pukul 20.50 WIB h. 159.

memberikan definisi rinci mengenai toko swalayan, kebijakan ini memberikan pengertian yang jelas untuk memandu perkembangan sektor ritel di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Hal ini memastikan bahwa inisiatif-inisiatif ini mematuhi nilai-nilai hukum yang menjadi dasar bagi peraturan negara.

Kehadiran pasar modern berupa waralaba toko swalayan khususnya *minimarket* memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Saat ini, jumlah *minimarket* di Indonesia terus meningkat, seperti Indomaret dan Alfamart.

Perkembangan usaha, termasuk *minimarket* dengan sistem waralaba, sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi regional. Namun, kemajuan tersebut nampaknya harus diatur secara cermat demi menjaga keseimbangan dengan usaha masyarakat lokal dan mendukung kehadiran pasar tradisional serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Kabupaten Pandeglang, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek pendirian dan operasional waralaba toko swalayan. Peraturan ini memiliki tujuan untuk memastikan pendirian waralaba toko swalayan tidak berdampak negatif pada pasar tradisional, mendukung pertumbuhan UMKM daerah, dan

berpegang pada prinsip penataan ruang dan kelayakan sosial ekonomi. Seperti dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) “Pendirian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan PasarRakyat, Usaha Mikro yang ada di wilayah Daerah.”

Seiring dengan kemajuan tersebut, pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat pun ikut berubah. Masyarakat yang dulunya bergantung pada pasar tradisional dan toko kelontong untuk berbelanja, kini lebih sering beralih ke *minimarket* yang dianggap lebih nyaman dan terorganisir. Namun, perubahan ini menimbulkan tantangan baru, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti toko kelontong dan UMKM lokal. *Minimarket* yang semakin menjamur berpotensi mengurangi daya saing toko kelontong, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha kecil dan tradisional.

Berdekatanya *minimarket* dengan toko kelontong terjadi di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi usaha mereka. Selain itu, Peraturan Daerah Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022 tercantum kewajiban dan larangan dalam operasional *minimarket* :

Pasal 13 ayat (1) menyatakan ”Setiap Waralaba Toko Swalayan wajib menjual hasil produk daerah dari UMKM daerah”.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan”Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menjual makanan dan/atau minuman yang tidak halal”

Pasal 11 ayat (4) “Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menyediakan plastik sebagai tempat konsumen membeli produk pada toko nya”.

Namun, pada pelaksanaanya masih banyak Toko Swalayan khususnya *minimarket* yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Permasalahan ini menyoroti adanya kesenjangan antara implementasi dan peraturan kebijakan yang dituangkan pada Peraturan Daerah Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022. Kesenjangan tersebut menciptakan perdebatan mengenai efektivitas dalam pelaksanaan peraturan..

Siyasah Idariyah pada keilmuan Islam mengacu pada konsep pemerintahan dan administrasi yang mencakup pengelolaan urusan publik dan perumusan kebijakan oleh pemerintah. Konsep ini berakar pada prinsip hukum Islam dan bertujuan demi menggapai kesejahteraan juga keadilan sosial pada masyarakat. Didalam *Siyasah Idariyah* mengintegrasikan aspek tata kelola, administrasi, dan regulasi dalam kerangka yang selaras dengan nilai Islam.³ Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, yang berfokus

³ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018), diakses pada 3 Maret 2024, pukul 19.00 WIB, <https://www.researchgate.net/>. h. 18-28.

pada tata kelola pemerintahan yang adil dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, peran pemerintah dalam menegakkan regulasi menjadi sangat penting. *Siyasah Idariyah* mengajarkan bahwa pemerintah harus bertindak adil dan transparan dalam mengelola kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam pengaturan sektor ekonomi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan, harus memastikan bahwa aturan yang dibuat dilaksanakan dengan benar dan adil.

Di era modern, *Siyasah Idariyah* adalah metode yang digunakan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.⁴ Dalam konteks waralaba, perizinan harus memperhitungkan dampaknya terhadap keberlangsungan perekonomian masyarakat. Karena hal tersebut, peneliti merasakan ketertarikan untuk mengkaji proses perizinan waralaba, khususnya *minimarket*, dan menilai kepatuhan terhadap PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022. Analisis ini akan dilakukan melalui kacamata administrasi islam, mengeksplorasi bagaimana

⁴ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi & Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia" *Dalam Cakrawla : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2(2021) Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. ejournal.iainu-kebumen.ac.id Diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13.30 WIB. h. 243

pertumbuhan *minimarket* selaras dengan efektivitas ekonomi dan nilai keislaman dalam kerangka administrasi dan pemerintahan. Topik ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI *SIYASAH IDARIYAH* DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM PERIZINAN WARALABA DI KABUPATEN PANDEGLANG”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* dan kepatuhan terhadap PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Idariyah* dalam pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Masalah

Membatasi suatu masalah sangat penting untuk mencegah penyimpangan atau perluasan melampaui isu inti, dan memastikan

bahwa penelitian tetap fokus. Pembatasan ini menyederhanakan diskusi, sehingga lebih mudah untuk membahas poin-poin penting dan mencapai tujuan penelitian secara efektif. Maka, pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Adapun pembatasan aspek-aspek dalam penelitian ini meliputi :

1. Meninjau pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* dan kepatuhan terhadap PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022.
2. Analisis *Siyasah Idariyah* dalam pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* dan kepatuhan terhadap PERDA Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Siyasah Idariyah* dalam pelaksanaan perizinan waralaba *minimarket* Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yang meliputi :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga mengenai implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman teoritis dan membantu mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Tujuan utamanya yaitu agar temuan penelitian dapat dilaksanakan dalam membentuk dan memperbaiki kebijakan perizinan hingga operasionalnya, khususnya yang terkait dengan *minimarket*.
 - b. Menyumbangkan gagasan untuk pengembangan konsep tata kelola negara, khususnya di bidang kebijakan administratif terkait perizinan, dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan proses pemerintahan. Dengan menyempurnakan kebijakan-

kebijakan ini, pemerintah dapat menyeimbangkan persyaratan peraturan dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat dengan lebih baik, sehingga memastikan bahwa prosedur perizinan disederhanakan dan adil. Hal ini juga dapat menumbuhkan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kepatuhan, sekaligus mempertahankan pengawasan dan standar yang diperlukan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan akademis untuk menyelesaikan tugas akhir. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman peneliti dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penerapan kebijakan pemerintahan. Dengan penelitian ini, peneliti juga berupaya untuk menambah pengetahuan yang relevan dan praktis di bidang kebijakan publik dan regulasi hukum.
- b. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini memberikan informasi bermanfaat, memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan diterapkan di Kabupaten

Pandeglang. Diharapkan hasil dari penelitian ini membantu masyarakat untuk memahami dampak dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan di tingkat lokal.

- c. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif berupa rekomendasi atau saran bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tujuannya adalah untuk membantu dalam memperbaiki implementasi kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi juga lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan kebijakan daerah agar lebih transparan dan akuntabel diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk mewujudkannya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Tahun & Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Galih Nursaka Bianto	Efektivitas PERDA Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko	Banyaknya kegagalan dalam pentaan toko swalayan	Hasil pada penelitian ini adalah belum sesuai

		Swalayan Di Surabaya.(2024) ⁵	membuat efektivitas pelaksanaan kebijakan dipertanyakan.. Pada pelaksanaan nya masih banyak yang beroperasi diluar jam operasional. Dengan sanksi yang diberikan jika melanggar akan diberikan teguran tertulis hingga pembekuan IUTS.	pelaksanaan PERDA Nomor 8 Tahun 2014 karena masih banyak toko swalayan yang buka diluar jam yang telah ditentukan. Mereka yang melanggar telah diberikan sanksi, yaitu diberikan sanksi administratif.
2.	Aulya Sauky Alman	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Toko Swalayan Yang Tidak Memberikan Laporan Penjualan Di Kecamatan Rumbai (2023)	Pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor pasar modern di Kota Pekanbaru tidak terawat dengan baik nya pasar modern, membuat konsumen kian banyak yang beralih ke toko modern karena kenyamanan yang disuguhkan oleh toko moden. Hal tersebut membuat	Peraturan yang ada belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, hal ini karena kewajiban tokos walayan untuk memberikan data hasil penjualan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Bahkan anggota DPRD pun tidak pernah mendapatkan laporan baik itu

⁵ Galih Nursaka Bianto, *Efektivitas PERDA Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan Di Surabaya* (Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur, 2024), <https://repository.upnjatim.ac.id/> diakses pada 13 Agustus 2024, pukul 13.00WIB.

			<p>para pelaku usaha lokal semakin terhimpit oleh keberadaan toko modrn tersebut. Namun, dibalik suksesnya persaingan tidak membuat toko modern patuh terhadap peraturan yang ada. PERDA Nomor 9 Tahun 2014 memberikan peraturan bahwa pihak toko modern khususnya swalayan untuk memberikan informasi data penjualan. Namun, hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait.</p>	<p>lisan maupun tulisan terkait laporan hasil penjualan. Padahal setiap 3 bulan instansi terkait wajib dilakukan, namun pada kenyataannya tidak ada satupun toko swalayan melaporkannya. Hak ini dikarnakan masih rendahnya kesadaran hukum atas peraturan yang berlaku, kurangnya SDM pegawai hingga tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah terkait. Upaya perbaikan terus dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi agar sadar terhadap peraturan yang berlaku.⁶</p>
3.	Mulyadi	Prosedur Perizinan	Semakin	Dalam proses

⁶ Aulya Sauky Alman, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Terhadap Toko Swalayan Yang Tidak Memberikan Laporan Penjualan Di Kecamatan Rumbai*(Skripsi, UNILAK Pekanbaru, 2023) <https://repository.unilak.ac.id/> diakses pada 20 September 2024, pukul 22.08 WIB

		Toko Modern di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Fikih Siyasah. (2021)	meningkatnya pendirian minimarket di Kabupaten Indragiri hilir tidakdibarengi dengan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Banyaknya minimarket yang beroperasi tanpa mencantumkan logo perusahaan tentu saja menimbulkan pertanyaan terhadap proses perizinan yang ada. Dalam hal perizinan ini juga dilakukan analisis fikih siyasah.	perizinan yang dilakukan mulai dari masyarakat dibawah sebagai izin pertama sebagai tuan tanah, kemudian meminta izin kepada pemerintah desa. Namun proses ini bertentangan dengan peraturan.. Dalam kacamata fikih siyasah hal ini tidak sesuai dengan prinsip fikih siyasah,yaitu tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap pemimpin. ⁷
4.	Adi Irawan	Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidwa Kota Pekanbaru (2023) ⁸	Perkembangan toko swalayan di Kota Pekanbaru kian meningkat. Agar tercapai keadilan Pemkot Pekanbaru membuat	Hasil penelitian menunjukkan penyediaan produk lokal masih dibawah 20 %. Hal tersebut disebabkan oleh tidak dapat

⁷ Mulyadi. *Prosedur Perizinan Toko Modern di Desa Sungai Gantang Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Fikih Siyasah*. (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021) <http://repository.uin-suska.ac.id/58185> diakses pada 10 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.

⁸ Adi Irawan, *Penyediaan Produk Lokal Setempat Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Binawidwa Kota Pekanbaru* (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2023). <http://repository.uin-suska.ac.id> Diakses pada 19 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB

			<p>kebijakan minimarket wajib menyediakan paling sedikit 20% produk lokal setempat di gerai minimarket. Namun pada pelaksanaannya produk lokal hanya tersedia 2-3 saja. Atas kasus yang terjadi dilapangan tersebut dapat dipastikan bahwa kebijakan yang ada tidak berjalan dengan baik dan perlu penelitian lebih lanjut.</p>	<p>menjalankan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang ada. Terdapat beberapa faktor penghambat : (1) dari sisi UMKM sangat sulit untuk memasok produk ke minimarket dikarenakan persyaratannya yang sangat sulit, negosiasi harga yang tidak wajar dari pihak minimarket dan produk UMKM belum memenuhi standar. (2) dari sisi minimarket kesulitan menjalin kesepakatan dengan UMKM karena produk yang tidak lolos uji. (3) dari sisi disperindag dalam menjalankan fungsinya dinas terhalang oleh SDM yang tidak memadai dan tidak terjalin kerjasama yang baik dengan pengusaha lokal.</p>
5.	ERIKA NOVIANTI S	Implementasi Kebijakan Perizinan	Implementasi kebijakan	Kesimpulan dari penelitian ini

		Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi kasus: indomaret dan alfamart di kecamatan tuah madani) (2023)	perizinan minimarket di Kota Pekanbaru dipertanyakan karena pendirian minimarket bersebelahan dengan toko kelontong dan tidak memperhatikan keberadaan pasar rakyat. Selain itu, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh toko kelontong seperti buka 24 jam padahal dilarang. Tentu saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi memberikan pertanyaan terhadap pelaksanaan perizinan minimarket. ⁹	yaitu pelaksanaan perizinan oleh DPMPTSP belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, dikarenakan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan belum maksimal.
<p>Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu tidak ada yang membahas terkait Siyasa Idariyah, sedangkan pada penelitian membahas terkait Siyasa Idariyah dalam pelaksanaan Perizinan. Sehingga, dapat dipastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus membahas “Implementasi Siyasa Idariyah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Peraturan Daerah Dalam Perizinan Waralaba Di Kabupaten Pandeglang”</p>				

⁹ Erika Novianti S, *Implementasi Kebijakan Perizinan Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi kasus: indomaret danalfamart di kecamatan tuah madani)* (Skripri, UIN SUSKA Riau, 2023) <https://repository.uin-suska.ac.id/72219/> diakses pada 10 januari 2024 pukul 19.00 WIB.

G. Kerangka Pemikiran

1. *Siyasah Idariyah*

Fiqih Siyasah merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji seluruh aspek pemerintahan dan urusan masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang diambil oleh penguasa, sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat.¹⁰

Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk yang lengkap dan tegas mengenai tata cara bernegara dalam arti tekstual. Namun, ia menyampaikan gagasan mendasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, *Fiqih Siyasah* dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi persinggungan antara politik dan kenegaraan dalam kerangka ajaran Islam. Ilmu ini membahas bagaimana urusan politik dan pemerintahan harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah.....". h. 20

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2008), h.

Siyasah Idariyah merupakan bagian penting dari *Siyasah Syari'ah*. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penyelenggaraan negara (*Siyasah Idariyah*) langsung dikelola oleh beliau, karena beliau berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Zaid ibn Tsabit ditunjuk sebagai sekretaris negara, bertanggung jawab untuk mendokumentasikan berbagai aspek pemerintahan. Sistem administrasi di bawah kepemimpinan Nabi ini meletakkan dasar bagi bagaimana pemerintahan Islam harus disusun, memastikan bahwa pengelolaan urusan publik selaras dengan prinsip-prinsip syariah.¹²

Siyasah Idariyah sebagaimana dirujuk oleh Mohamad Bagas dan lain-lain, serta Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh digambarkan sebagai metode untuk mencapai pemerintahan yang baik di era modern. Konsep ini melibatkan studi tentang berbagai aspek pemerintahan, termasuk otoritas, struktur organisasi, lembaga publik, dan banyak lagi. Landasan hukum *Siyasah Idariyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma (konsensus), qiyas (penalaran analogis), dan sumber hukum Islam lainnya. Istilah "*idariyyah*" berasal dari kata Arab "*adara*

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39

asy-syay'ayudiru” yang merupakan bentuk masdar yang berarti mengatur atau mengatur sesuatu. Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* pada hakikatnya adalah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan urusan negara sesuai dengan prinsip Islam.¹³

Siyasah Idariyah dikenal juga dengan ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN). Sebab istilah *Siyasah Idariyah* berasal dari bahasa Arab “*adara asy-syay'a yudiruhu idarah*” yang berarti mengatur atau mengatur sesuatu. Dalam konteks ini, *Siyasah Idariyah* menitikberatkan pada penyelenggaraan dan penyelenggaraan urusan negara, diselaraskan erat dengan asas dan fungsi Hukum Administrasi Negara dalam bingkai Islam.¹⁴

Perbedaan utama antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan *Siyasah Idariyah* terletak pada sumber hukumnya masing-masing. Hukum Administrasi Negara (Hukum Administrasi Negara atau HAN) berlandaskan pada peraturan

¹³ Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi & Sely Agustina, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia” *Dalam Cakrawla : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2(2021) Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/> Diakses pada 3 Maret 2024, pukul 13.30 WIB. h. 243

¹⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.238.

perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, yang juga dikenal sebagai hukum positif. Hukum positif ini mencakup aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas negara untuk mengatur jalannya pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa administrasi publik dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Semua kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah harus berpedoman pada hukum positif untuk menjamin legalitas, keadilan, dan tertibnya pelaksanaan pemerintahan. Sebaliknya, *Siyasah Idariyah* bersumber dari dua jenis sumber hukum: vertikal dan horizontal. Sumber hukum vertikal antara lain Al-Qur'an dan hadis yang bersifat ketuhanan dan menjadi landasan hukum Islam. Sumber hukum horizontal berasal dari nalar manusia dan konteks kemasyarakatan, dipengaruhi oleh lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Perbedaan ini menyoroti bagaimana *Siyasah Idariyah* mengintegrasikan bimbingan ilahi dan pengalaman manusia dalam pemerintahan dan administrasi negara.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 :¹⁶

¹⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata*, h.240

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran (Jakarta : Beras Alfath, 2018) h. 7

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”

Makna yang dapat di ambil dari ayat tersebut adalah adanya keterbukaan khususnya dalam penyelenggaraan birokrasi. Hal ini menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan cara yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Dikutip oleh Ridwan HR, Menurut Sjachran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menerapkan peraturan secara khusus dan konkrit, mengikuti persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, izin dikeluarkan oleh otoritas pemerintah berdasarkan kerangka

¹⁷ Joko Setyono, “Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2015), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses pada 3 Maret 2024, pukul 19.00 WIB, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/> h. 38

hukum yang telah ditetapkan, dengan memastikan bahwa persyaratan pemberiannya ditetapkan dengan jelas dan dipatuhi sesuai dengan hukum.¹⁸

Izin adalah salah satu perilaku hukum administrasi negara, berkaitan erat dengan *Siyasah Idariyah* sebagai hukum administrasi negara dalam islam. Sehingga sangat relevan untuk dibahas terkait bagaimana prinsip hukum islam dapat di implementasikan dalam pelaksanaan perizinan.

2. Regulasi Sentralisasi dan Desentralisasi

Desentralisasi, sebagaimana diutarakan Ni'matul Huda dalam karyanya tentang Otonomi Daerah, lebih dari sekedar distribusi kewenangan; hal ini juga mencakup pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengelola administrasi pemerintahan negara bagian antara pemerintah pusat dan unit-unit di tingkat yang lebih rendah, sebuah proses yang dikenal sebagai desentralisasi. Konsep desentralisasi ini mencakup pengakuan terhadap potensi dan kemampuan daerah, serta keterlibatan perwakilan daerah dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Perjanjian ini mengakui pentingnya

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 198

pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan daerah mereka.¹⁹

Adapun ciri-ciri hubungan pemerintah daerah dengan pusat menurut Yando Zakaria dan Noer Fauzi, adalah:

1. Desentralisasi: Konsep ini mengacu pada pelimpahan atau pendelegasian wewenang pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini mencakup pemberian wewenang dan tanggung jawab tertentu kepada pemerintah regional atau lokal, yang memungkinkan mereka untuk mengelola urusan mereka sendiri sambil tetap menjadi bagian dari satu pemerintahan nasional yang bersatu. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kendali pusat dengan otonomi daerah, sehingga memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas daerah secara lebih efektif sambil menjaga integritas dan kesatuan negara secara keseluruhan;
2. Dekonsentrasi: Dalam negara kesatuan, dekonsentrasi melibatkan pengalihan tanggung jawab administratif tertentu dari pemerintah pusat ke kantor atau lembaga daerah, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Meskipun badan-badan daerah ini mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan, mereka tidak sepenuhnya otonom dan tetap berada di bawah kendali dan pengawasan langsung pemerintah pusat. Kewenangan menyeluruh dan kesatuan negara tetap dipertahankan, meskipun fungsi-fungsi tertentu dikelola secara lokal.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) h. 85-86.

3. Tugas Pembantuan (*Mededewind*): Konsep ini mengacu pada devolusi atau desentralisasi dalam negara kesatuan, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan ikut serta mengurus pemerintahan yang mempunyai dampak lebih luas dan penting di daerahnya. Proses ini melibatkan pemberdayaan pemerintah daerah dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi untuk menangani fungsi-fungsi publik tertentu, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan dan prioritas unik masyarakat setempat.²⁰

Secara bahasa, “desentralisasi” asalnya dari bahasa Latin, dimana “*de*” berarti “menjauh dari” atau “longgar”, dan “*centrum*” berarti “pusat”. Desentralisasi dapat diartikan sebagai proses menjauh atau memisahkan diri dari pusat. Dalam konteks tata kelola, hal ini mengacu pada pembagian atau pengalihan kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab dari otoritas pusat kepada pemerintah daerah atau daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengambil keputusan mengenai hal-hal tertentu secara independen dalam yurisdiksi mereka. Pemisahan dari pusat ini dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setempat.²¹ Dalam konteks pemerintahan

²⁰ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, “*Mensiasati Otonomi Daerah*” dalam *Konsorium Pembaruan Agraria*, (Yogyakarta Insist Press, 2000), h. 11.

²¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung : PT. Alumni Bandung, 2004) h. 117

sendiri, desentralisasi melibatkan pemberian otonomi kepada wilayah-wilayah yang mengatur dirinya sendiri melalui lembaga-lembaga politik yang dipilih secara demokratis dalam batas-batas yurisdiksinya. Proses ini mencakup pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Para wakil terpilih ini berfungsi untuk menyuarakan aspirasi dan keprihatinan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, sehingga memastikan bahwa tata kelola daerah mencerminkan kebutuhan dan prioritas penduduk setempat. Desentralisasi, dalam hal ini, memperkuat pemerintahan demokratis di tingkat daerah dengan memberdayakan lembaga dan komunitas lokal.

3. Transaksi Kegiatan Ekonomi *Franchise*

Kata “*Franchise*” asalnya dari istilah Latin “*francorum rex*”, yang secara harfiah berarti “bebas dari ikatan”, dan mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak bisnis. Konsep *Franchise* sendiri berasal dari bahasa Perancis abad pertengahan, tepatnya dari kata “*franch*” yang berarti “bebas” atau “*francher*” yang berarti “membebaskan”. Secara umum *Franchise* dipahami sebagai pemberian keistimewaan khusus. Oleh karena itu, konsep *Franchise* dapat diartikan sebagai

pengecualian terhadap pembatasan tertentu atau pemberian kesempatan untuk melakukan tindakan tertentu yang mungkin dilarang atau dibatasi bagi orang lain. Pemahaman ini menyoroti peran *Franchise* dalam menawarkan hak dan kebebasan bisnis yang unik dalam kerangka peraturan.²²

Di Indonesia, pengertian waralaba merupakan suatu kesepakatan di mana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan kekayaan intelektual (HAKI) atau karakteristik usaha yang dimiliki oleh pihak lain. Dalam perjanjian tersebut, terdapat ketentuan terkait kompensasi yang harus dibayarkan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi hak. Tujuan dari perjanjian waralaba ini adalah untuk mempermudah proses penyediaan dan penjualan barang maupun jasa, sehingga pihak penerima waralaba dapat mengoperasikan bisnisnya dengan memanfaatkan merek, sistem, atau metode yang telah dirancang oleh pemberi waralaba.²³

²² Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*. (Jakarta : Ghalia Indonesia). h.6

²³ Widjaja, G, *Lisensi atau Waralaba. Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002) h. 8

Dalam Islam, berbagai jenis waralaba antara lain:

- a. Syirkah al-'Inan : Kemitraan berdasarkan modal bersama dan bagi hasil.
- b. Syirkah al-Mufawadlah : Kemitraan dimana semua mitra mempunyai kesamaan dalam dalam mengelola hak maupun tanggung jawab.
- c. Syirkah al-A'maal: Kemitraan berdasarkan kerja atau kerja bersama, tanpa adanya pembagian modal.
- d. Syirkah al-Wujuh: Kemitraan berdasarkan reputasi dan rasa saling percaya daripada penanaman modal.
- e. Syirkah Mudharabah : adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (shahibul mal), sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (mudharib) dengan memberikan keahlian dan manajemen. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Namun, apabila terjadi kerugian, umumnya hanya pihak penyedia modal yang menanggungnya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola.²⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian teknik, pendekatan, dan prosedur sistematis yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini mencakup berbagai langkah mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga interpretasi hasil, dengan tujuan mencapai kesimpulan yang valid

²⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) 127-130

dan dapat dipercaya. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan relevansi hasil penelitian, karena setiap jenis metode dapat memberikan wawasan yang berbeda tergantung pada konteks dan tujuan penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Suatu metode penelitian yang dilaksanakan demi memperoleh data primer, mengungkap kebenaran dari pengamatan dan peristiwa di lapangan. Hal ini melibatkan pengumpulan data dunia nyata melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan survei, yang memungkinkan peneliti menganalisis dan memahami fenomena sebagaimana terjadi secara alami, daripada hanya mengandalkan sumber teoretis atau sekunder.²⁶

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, fokus awalnya adalah mempelajari data sekunder, yang mencakup undang-undang, peraturan, literatur hukum, dan

²⁵ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadna *Metodologi penelitian kualitatif berbagai pengalaman dari lapangan* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018) h. 8.

²⁶ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113

sumber terdokumentasi lainnya yang ada. Setelah analisis mendasar tersebut, penelitian kemudian beralih ke pengumpulan data primer langsung dari lapangan atau masyarakat. Data primer ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei, atau metode lain, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana undang-undang dan prinsip-prinsip hukum diterapkan dan dialami dalam konteks sosial kehidupan nyata. Jenis penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif baik dari aspek teoritis maupun praktis dari permasalahan hukum yang diteliti.²⁷

Sebagai bentuk pendukung dalam penelitian empiris ini, dilakukan pula studi normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap landasan hukum yang relevan, termasuk kajian terhadap Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memahami lebih jauh kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku, serta bagaimana regulasi tersebut mengatur aspek-aspek penting dalam konteks penelitian yang sedang

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss), 1986), 52

dilakukan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengandalkan data empiris dari lapangan, tetapi juga menelusuri dan mengevaluasi dasar-dasar hukum yang menjadi pijakan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini membantu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik di lapangan dan aturan hukum yang mendasarinya, sehingga menghasilkan analisis yang lebih seimbang dan mendalam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu baik dari ilmu sosial maupun ilmu hukum untuk mengkaji keberadaan dan berfungsinya hukum positif (negara). Pendekatan sosio-legal sangat penting karena menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif terhadap fenomena hukum dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan kerangka hukum dan konteks sosial di mana undang-undang beroperasi, pendekatan ini memungkinkan adanya analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana undang-undang diterapkan,

ditafsirkan, dan dialami oleh individu dan komunitas, sehingga memberikan wawasan tentang dampak sistem hukum di dunia nyata.²⁸ Pendekatan sosio-legal berupaya mengkaji sebuah konsep hukum yang telah ditetapkan secara formal, namun dalam praktiknya sering kali ditemukan ketidaksesuaian. Pendekatan ini menyoroiti bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial dan menilai perbedaan antara aturan tertulis dan pelaksanaannya di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Tindakan ini digunakan untuk memudahkan penelitian melalui metode wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman rinci mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam proses perizinan *minimarket*. Dengan melibatkan langsung para pemangku kepentingan dan mengamati proses dalam praktiknya, penelitian ini bertujuan untuk

²⁸ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta : Prenada Media, 2018) h. 153

mengungkap seluk-beluk dan penerapan prosedur perizinan di dunia nyata, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tersebut berfungsi dalam praktiknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dari narasumber. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi yang relevan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa diagnosis dan pengobatan, seperti yang dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, hingga memperoleh berita, seperti yang dilakukan oleh jurnalis, atau untuk penelitian dan tujuan lainnya. Dalam sesi wawancara, terdapat dua peran yang berbeda: pewawancara, yang mencari informasi, dan informan atau responden, yang memberikan informasi. Pewawancara

memandu percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh tanggapan terperinci, sementara informan atau responden berbagi pengetahuan, pengalaman, atau pendapatnya tentang subjek yang sedang dipelajari..²⁹ Informan dalam penelitian ini antara lain pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, pegawai perusahaan waralaba terkait, pedagang kecil, UMKM dan masyarakat. Kelompok informan yang beragam ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh lebih akurat..

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses pemeriksaan dan peninjauan secara cermat dan sistematis. Fungsi utamanya adalah untuk mengeksplorasi dan memberikan peneliti pemahaman yang lebih jelas tentang masalah yang sedang dipelajari, yang berpotensi memberikan wawasan atau petunjuk tentang cara mengatasinya. Melalui observasi, peneliti dengan cermat mencatat dan memproses informasi dan data yang mereka kumpulkan, memastikan keakuratan dan ketelitian. Data ini kemudian dianalisis dan disajikan

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*h. 95

dalam konteks penelitian ilmiah, memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian dan membantu mengembangkan kesimpulan atau solusi yang tepat.³⁰

Observasi dilakukan di Kabupaten Pandeglang dengan konsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, dan akan mengamati beberapa pihak, seperti pihak waralaba, usaha kecil seperti toko kelontong, dan UMKM, serta berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan multi-aspek ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana kebijakan perizinan *minimarket* diterapkan dari berbagai perspektif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap rancangan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya kemauan dari seorang penyidik.³¹ Fungsi dokumentasi itu sebagai bukti temuan penelitian, termasuk

³⁰ S Nasution, *Metode Research*h. 106

³¹ Lexi J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010) h. 216

informasi yang dikumpulkan dari individu atau entitas yang memberikan data. Proses ini melibatkan pencatatan dan pengumpulan materi secara sistematis seperti catatan tertulis, foto, video, atau bentuk dokumentasi lain yang mendukung hasil penelitian. Dengan mengatur dan memelihara catatan-catatan ini secara hati-hati, dokumentasi memastikan bahwa proses penelitian bersifat transparan, dapat diverifikasi, dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian atau analisis di masa depan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang didapatkan langsung dari responden dan belum pernah dicatat atau dianalisis sebelumnya. Intinya, peneliti adalah orang pertama yang mengumpulkan data ini, menjadikannya asli dan spesifik untuk penelitian yang sedang dilakukan. Saat mengumpulkan data primer, penting untuk menentukan dengan jelas bidang penelitian dan subjek yang terlibat, termasuk informasi rinci tentang populasi dan sampel. Hal ini memastikan bahwa data

relevan, akurat, dan dapat dianalisis secara tepat dalam konteks tujuan penelitian.³² Data primer didapatkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada berbagai pemangku kepentingan, antara lain pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), staf perusahaan waralaba terkait, perwakilan UMKM, dan masyarakat. Pendekatan ini memastikan pengumpulan informasi langsung yang komprehensif dari semua pihak terkait yang terlibat atau terkena dampak proses perizinan *minimarket*.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan, dicatat, atau dipublikasikan oleh pihak lain. Ini mencakup sumber-sumber seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan bentuk literatur lain yang ada. Para peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi studi mereka, memberikan konteks, atau membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya, dengan

³² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Bandung, PT Refika Adhitama, 2018) h. 136

memanfaatkan banyak pengetahuan yang sudah ada untuk menginformasikan analisis dan kesimpulan mereka.³³ Data sekunder mengacu pada informasi atau data yang tidak langsung dikumpulkan dari sumber aslinya tetapi digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam konteks ini, data sekunder berperan mendukung, memberikan tambahan wawasan dan latar belakang terkait permasalahan penelitian. Peneliti mencari data sekunder dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik, seperti rancangan undang-undang, laporan, artikel akademis, dan dokumen lain yang relevan. Data tambahan ini membantu memperkaya penelitian, menawarkan konteks yang lebih luas, dan membantu interpretasi temuan utama.

5. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan instansi terkait, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pegawai

³³ Amiruddin & Zainal Asikin, *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 31.

perusahaan waralaba terkait, UMKM, dan masyarakat. Data ini kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif menyeluruh untuk mengungkap pola dan wawasan. Temuan disajikan secara deskriptif, memberikan gambaran rinci mengenai implementasi kebijakan perizinan *minimarket* dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai tujuan penelitian.

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk merinci atau menjelaskan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan. Hal ini berfokus pada penyediaan data yang jelas dan sistematis, sering kali menyoroti karakteristik, pola, atau tren utama yang diamati selama penelitian. Di sisi lain, analisis kualitatif melibatkan pengujian fakta yang dikumpulkan dari lapangan dan mengintegrasikannya dengan data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks penelitian dengan menggabungkan bukti empiris dengan literatur atau kerangka teori yang ada. Hasil analisis kualitatif ini kemudian disajikan secara deskriptif, sehingga

menghasilkan uraian deskriptif kualitatif yang komprehensif dan bernuansa mengenai temuan penelitian.³⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada tata susunan secara sistematis yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan penentuannya yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi paparan teori yang terdiri dari *Siyasah Idariyah*, Regulasi Sentralisasi dan Desentralisasi, hingga Transaksi Kegiatan Ekonomi Franchise.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Penulis akan memberikan gambaran umum terkait objek penelitian ini, yaitu Kabupaten Pandeglang, serta menjelaskan

³⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *METODE PENELITIAN* h. 148

secara ringkas mengenai kondisi maraknya *minimarket* waralaba di wilayah tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih jelas tentang lokasi penelitian dan situasi *minimarket* yang berkembang pesat, khususnya dalam kaitannya dengan bisnis lokal dan pelaksanaan kebijakan perizinan di daerah tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penulis akan membahas hasil dari penelitian proses perizinan dan kepatuhan *minimarket* terhadap PERDA No 5 Tahun 2022. Dan akan di analisis dengan *Siyasah Idariyah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.